

MINYAK MENTAH INDONESIA – HARGA – FORMULA

2020

KEPMEN ESDM NO. 114 K/12/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

Abstrak : - bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga minyak mentah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan formula harga minyak mentah Indonesia. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Harga Minyak Mentah Indonesia perlu menyesuaikan beberapa Formula Harga Minyak Mentah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP 53 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Kepmen ini mengatur tentang:
Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*. *Dated Brent* dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan. Sedangkan, *Alpha* dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi dua bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 9 Maret 2020.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 71 K/12/MEM/2020.